



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.11 / 1426.2. / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"TAMAN KANAK-KANAK STRAWBERRY"
DESA BLENDER KECAMATAN KARANGWARENG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, **Yayasan Attaya Alfarizky Desa Blender Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon** mengajukan permohonan Izin Pendirian "Taman Kanak-Kanak Strawberry" dengan nomor : 020/TKSTRW/IX/2020 tanggal 16 September 2020;
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian **Taman Kanak-Kanak Strawberry Desa Blender Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2020/2021** dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 13.);
- 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 421.11/Kpts. 495.2/Disdik tanggal 08 April 2020 tentang Tim Verifikasi Surat Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;
 3. Proposal yang diajukan **Yayasan Attaya Alfarizky Desa Blender Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon dengan nomor : 020/TKSTRW/IX/2020 tanggal 16 September 2020;**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : **Memberi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Strawbery Desa Blender Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.**
- Kedua : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa pendirian satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dictum kedua keputusan ini, Satuan Pendidikan **Taman Kanak-kanak Strawbery Desa Blender Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon** menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 03 Nopember 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Karangwareng;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Karangwareng;
8. Yth. Kepala Desa Blender